

# **MANUAL**

**BAGI APARAT PEMERINTAH  
DALAM**


**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN  
BENCANA DAN PENANGANAN  
PENGUNGSI**

**DIREKTORAT MANAJEMEN PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

# **MANUAL**

**BAGI APARAT PEMERINTAHAN DALAM  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN  
PENGANGAN PENGUNSI**



**LAPORAN HASIL PENELITIAN/KAJIAN  
KETUA TIM : Dyah Kusumastuti  
ANGGOTA : Khasan Effendi**

**DIREKTORAT MANAJEMEN PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**2005**

## KATA PENGANTAR

Kondisi empirik alam maupun sosial menunjukkan bahwa bencana dapat terjadi dimanapun, kapanpun dan terhadap siapapun, dalam bentuk dan tingkatan yang beragam. Untuk itu, negara berkewajiban sebagai pemegang mandat untuk melindungi segenap rakyat, lahan, air, udara, serta semua kekayaan alam dan budaya yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu negara melalui kinerja pemerintahan berkewajiban mengelola pencegahan bencana dan penanganan pengungsi agar dilakukan secara optimal.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang menyeluruh dan berkelanjutan baik dalam hal *pendugaan, pen-cegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan, pelaporan dan supervisi*, hal itu termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pe-nanggulangan bencana.

Upaya penanganan dini dan penanggulangan pasca bencana, harus dilakukan secara profesional dan sistematis serta akuntabilitas, baik dalam aspek manajerial maupun teknis operasionalnya. Untuk itu dibutuhkan Buku Manual yang dapat dijadikan barometer dan standar dalam mengelola terjadinya bencana termasuk efeknya yang ditimbulkan akibat bencana.

Mudah-mudahan buku ini berguna bagi aparat Pemerintah Pusat Daerah, lembaga dan organisasi-organisasi sosial keagamaan dan pemerhati masalah-masalah sosial dalam mengimplementasikan bantuan-bantuan kemanusiaan sehingga pengelolaan bencana dari pra-in-pasca dapat dilakukan dengan baik dan benar berdasarkan kemanusiaan serta kaidah-kaidah yang berlaku.

Direktorat Manajemen Pencegahan  
dan Penanggulangan Bencana.  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
Departemen Dalam Negeri

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Pengertian .....	5
<b>BAB II HAKEKAT, AZAS, PENGGOLONGAN, RISIKO DAN SKALA BENCANA DI INDONESIA</b> .....	10
A. Hakekat Bencana .....	10
B. Azas-Azas Bencana .....	11
C. Penggolongan Bencana .....	13
D. Resiko Bencana .....	18
E. Skala Bencana di Indonesia .....	19
<b>BAB III PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA</b> .....	25
A. Gempa Bumi .....	25
B. Tsunami .....	30
C. Gunung Api ( <i>volcano</i> ) .....	36
D. Badai Tropis .....	41
E. Banjir .....	43
F. Kekeringan .....	46
G. Polusi Lingkungan .....	49
H. Penebangan Hutan .....	51
I. Desertifikasi .....	54
J. Wabah Hama .....	57
K. Wabah Penyakit .....	59
L. Kecelakaan Industri Kimia .....	61
M. Tanah Longsor .....	63
N. Kebakaran .....	71
O. Terorisme .....	74
P. Cyber Crime .....	77

<b>BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI.....</b>	<b>79</b>
A. Pengertian .....	79
B. Teknik dan Strategi .....	80
C. Pelaksanaan Penanganan Pengungsi .....	82
<b>BAB V MANAJEMEN LOGISTIK BENCANA .....</b>	<b>87</b>
A. Hakekat Logistik .....	87
B. Permasalahan Manajemen Logistik Bencana .....	89
C. Manajemen Logistik Pra atau sebelum Bencana ....	90
D. Manajemen Logistik pada saat bencana .....	91
E. Manajemen Logistik Pasca Bencana .....	91
F. Kegiatan Perencanaan Logistik Bencana.....	91
G. Organisasi Manajemen Logistik Bencana .....	94
H. Pengendalian Logistik Bencana .....	95
I. Sistem Transportasi .....	96
J. Aktivitas Bantuan Internasional.....	97
K. Penyaluran Dana Bantuan Bencana .....	98
L. Logistik Untuk Penanganan Pengungsi ( <i>Recovery</i> )..	100
M. Kajian Umum Perlengkapan Logistik.....	101
N. Kategori barang-barang ataupun peralatan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.....	101
<b>BAB VI MANAJEMEN EVAKUASI .....</b>	<b>108</b>
A. Evakuasi dalam Konteks Bencana .....	108
B. Permasalahan-Permasalahan Evakuasi .....	109
C. Hal-hal yang Berhubungan dengan Evakuasi .....	109
D. Faktor-faktor Spesifik dalam Evakuasi .....	112
E. Manajemen Evakuasi .....	114
<b>BAB VII TEKNIK PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .....</b>	<b>117</b>
A. Teknik Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	117
B. Pra Bencana .....	118
C. Saat terjadi Bencana .....	124

D. Pasca Bencana .....	125
<b>BAB VIII KELEMBAGAAN ATAU ORGANISASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .....</b>	<b>127</b>
A. Pergeseran Paradigma .....	127
B. Aspek Kelembagaan atau Organisasi .....	129
C. Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana ....	140
D. Kerjasama dan Koordinasi .....	144
<b>BAB IX SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM KOMUNIKASI .....</b>	<b>147</b>
A. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana ..	147
B. Sistem Komunikasi Bencana .....	149
C. Pusat Kendali Operasi Keadaan Darurat .....	154
<b>BAB X MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DENGAN PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN .....</b>	<b>156</b>
A. Dasar Pemikiran Pemberdayaan .....	156
B. Unsur-unsur Terkait dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi .....	160
C. Bentuk Pemberdayaan Aparat Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Organisasi Keagamaan .....	160
D. Prinsip Pemberdayaan .....	161
E. Prinsip Pengelolaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang Bermutu .....	167
F. Audit Manajemen Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi .....	171
G. Model Manajemen Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi .....	172
H. Bentuk Koordinasi, Interaksi Antar Lembaga, Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.....	176
I. Sosialisasi Dan Pelatihan Uji Coba, Gladi Pedoman , Prosedur Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Kepada Pihak-Pihak Yang Terkait .....	178

J. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Aparat Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha serta Lembaga-Lembaga .....	181
K. Aspek hukum bencana terhadap harta benda penduduk .....	182
<b>BAB XI PENDANAAN PENCEGAHAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI .....</b>	<b>188</b>
A. Kaidah Pendanaan Dalam Pencegahan Bencana dan Penanganan Pengungsi .....	188
B. Azas-Azas Manajemen Keuangan Negara dalam Pendanaan Bencana .....	189
C. Sumber Dana .....	191
D. Penyaluran & Pemanfaatan Dana Bencana .....	194
E. Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	194
<b>BAB XII PENGAWASAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA. ....</b>	<b>200</b>
A. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengawasan Bencana .....	200
B. Jenis Pengawasan Bencana .....	202
C. Pengawasan Terhadap Bantuan Bencana .....	213
D. Tindak Lanjut Pengawasan Bencana .....	217
<b>BAB XIII KESIMPULAN DAN PENUTUP .....</b>	<b>219</b>
A. Kesimpulan .....	219
B. Penutup .....	223
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>224</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Letak geografis Indonesia yang berada pada tatanan geodinamika aktif dan kompleks Indonesia menjadikan salah satu negara yang subur, dan sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan dan letusan gunung berapi (*volcano*). Secara umum terdapat peristiwa bencana yang terjadi berulang setiap tahun. Bahkan sekarang ini peristiwa bencana menjadi lebih sering terjadi silih berganti. Misalnya dari kekeringan, kemudian kebakaran, lalu diikuti banjir. Keragaman sosial budaya, etnis, agama, kepercayaan, serta kondisi ekonomi dan politik merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Namun kemajemukan ini sekaligus berpotensi menjadi sumber bencana apakah sudah dikelola dengan baik seperti sosial konflik. Pada akhirnya, konflik tersebut menimbulkan kerusakan dan kerugian material, bahkan korban jiwa, serta mengakibatkan terjadinya pengungsi besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut di atas, tidak berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia pun rawan terhadap berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi, transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan, termasuk serangan teroris merupakan ancaman yang sudah terbukti menimbulkan bencana nasional.

Sementara itu penanggulangan bencana di Indonesia cenderung belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain paradigma penanggulangan bencana yang *parsial, sektoral* dan *kurang terpadu serta bersifat responsif*, yang masih memusatkan tanggapan pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik, dan dilakukan hanya pada fase kedaruratan atau tanggap darurat. Sedangkan fase-fase pra dan pasca bencana dikelola secara optimal.

Perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non pemerintah telah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem penanggulangan bencana. Fenomena ini telah memunculkan kesadaran yang luar biasa bagi komponen bangsa termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga-lembaga keagamaan.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya dan risiko bencana yang melekat pada karakteristik daerah yang bersangkutan. Namun demikian kebijakan ini sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya tanpa disadari untuk mengelola secara bertanggung-jawab.

Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggungjawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akibatnya pada saat bahaya menjadi bencana, tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkali mengharapkan tanggapan langsung dari Pemerintah Pusat. Keadaan ini menjadi semakin rumit apabila bencana tersebut meliputi lebih dari satu daerah. Di lain pihak, pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar tataran pemerintah sehingga dapat menimbulkan eksistensi terhadap pemberian tanggapan yang cepat, optimal dan efektif.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam perlindungan masyarakat. Oleh karenanya masyarakat mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan bencana sepenuhnya. Dalam paradigma baru, penanggulangan bencana adalah suatu pekerjaan terpadu yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik di antara semua pihak, baik dari sektor pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat dan keagamaan, dunia usaha, badan-badan internasional dan sebagainya.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan operasional penanggulangan dan pencegahan bencana baik yang terjadi karena alam, maupun karena ulah manusia berpijak pada ketentuan perundangan yang berlaku, baik berbentuk Undang-undang, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri terkait, termasuk didalamnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), khususnya pasal 164 ayat (3) yang menegaskan bahwa pendapatan dana darurat merupakan bantuan dari pemerintah dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) pada Bab VII Pasal 46 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penanggulangan bencana meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/*mitigasi*, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen termasuk didalamnya Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana yang berada di dalam Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, kedudukan tersebut diperkuat dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah, yang secara prinsip mengupas konsepsi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik sebelum terjadi, ketika bencana berlangsung dan pasca bencana.
6. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang secara garis besar merupakan satu langkah penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien.

Berlandasan pada perundang-undangan tersebut maka sangat mendesak diperlukan buku manual untuk dijadikan pedoman dalam penanggulangan dan pencegahan bencana dan penanganan pengungsi bagi aparat pemerintah khususnya di daerah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Buku manual ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk pelaksanaan bagi aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan pembuatan Buku manual ini untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat dan dunia usaha secara berdayaguna dan berhasilguna.

## **D. RUANG LINGKUP**

Buku manual ini memuat petunjuk pelaksanaan bagi Aparat Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana terdiri dari 13 (tiga belas) Bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Hakikat, Azas, Penggolongan, Risiko dan Skala Bencana di Indonesia.
3. Pengetahuan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
4. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Pengungsi.
5. Manajemen Logistik Bencana.
6. Manajemen Evakuasi Bencana.
7. Teknik Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
8. Kelembagaan atau Organisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
9. Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi.
10. Manajemen Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan Pemberdayaan Aparat Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Organisasi Keagamaan.
11. Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta Penanganan Pengungsi.
12. Pengawasan Kinerja Kelembagaan dan Organisasi Penanggulangan Bencana.
13. Penutup.

## **E. PENGERTIAN**

1. Penanggulangan Bencana (*disaster management*)

Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

## 2. Penanganan Pengungsi

Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya penyelamatan, perlindungan serta pemberdayaan pengungsi akibat konflik sosial, yang meliputi kegiatan pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan atau relokasi, dan rekonsiliasi.

## 3. Bencana (*disaster*)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

## 4. Pengungsi

Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok atau golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat lingkungannya.

## 5. Pencegahan (*prevention*)

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana atau risiko yang mungkin terjadi, dengan meniadakan bahaya melalui penyiapan-penyiapan di antara lain peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan, pembelajaran dan pelatihan.

## 6. Tanggap Darurat (*emergency response*)

Tanggap Darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian secara terencana, terkoordinasi dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan menolong. Selain itu menyelamatkan jiwa atau harta benda dan lingkungan serta

mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan material kepada korban bencana.

7. Bantuan Darurat (*relief*)

Bantuan Darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

8. Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan fisik, maupun nonfisik struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.

9. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta, dan menghidupkan kembali roda perekonomian.

10. Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

11. Bahaya (*hazard*)

Bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan

12. Kerentanan (*vulnerability*)

Kerentanan adalah kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu untuk mengurangi kemampuan masyarakat tersebut dalam mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mananggapi dampak bahaya tertentu.

13. Kemampuan (*capacity*)

Kemampuan adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

14. Resiko (*risk*)

Resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, hilang, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

15. Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

16. Peringatan Dini (*early warning*)

Peringatan Dini adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi, yang menjangkau masyarakat (*accessible*), segera (*immediate*), tegas tidak membingungkan (*coherent*) dan resmi (*official*).

17. Evakuasi (*evacuation*)

Evakuasi dalam konteks pasca bencana berarti menyelamatkan korban jiwa manusia dari akses yang ditimbulkan bencana. Pemahaman ini mengandung muatan bahwa upaya-upaya *integratif, strategis* dan *sinergis* serta *memiliki nilai tertentu* bagi masyarakat maupun petugas lapangan yaitu menolong secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan sasaran dengan prinsip meminimalkan korban bencana. Bagi korban yang meninggal harus dipindahkan dan segera dikubur sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya maupun dengan pertimbangan tempat yang semestinya. dan akan lebih bernilai bila dikenal keluarganya.

## 18. Pemulihan (*recovery*)

Pemulihan adalah proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melakukan upaya memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar ( jalan, listrik, air bersih, pasar, Puskesmas, dan lain-lain ).





PE